



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.567, 2017

KEMEN-LHK. Pembangunan Kehutanan. Bakti Rimbawan. Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.58/MENHUT-II/2014 TENTANG BAKTI RIMBAWAN DALAM
PEMBANGUNAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/MENHUT-II/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK-SETJEN/2015, telah ditetapkan Bakti Sarjana Kehutanan dalam Pembangunan Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan bakti sarjana kehutanan dalam pembangunan kehutanan, perlu dilakukan penyesuaian terkait dengan pelaporan dan penganggaran pembayaran honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/MENHUT-II/2014 tentang Bakti Rimbawan dalam Pembangunan Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti *Undang-Undang* Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/MENHUT-II/2014 tentang Bakti Rimbawan dalam Pembangunan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1265);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/MENLHK-II/2014 tentang Bakti Rimbawan dalam Pembangunan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 360);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.58/MENHUT-II/2014 TENTANG BAKTI RIMBAWAN DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/MENHUT-II/2014 tentang Bakti Rimbawan dalam Pembangunan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1265), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/MENLHK-II/2014 tentang Bakti Rimbawan dalam Pembangunan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 360), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Dalam hal terdapat formasi, tenaga kerja bakti rimbawan yang memasuki tahun kedua masa penugasan dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Instansi/Unit Pengguna, dapat mengikuti seleksi penerimaan tenaga kerja bakti rimbawan untuk periode berikutnya.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme persyaratan dan seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 19.
- (3) Tenaga Kerja Bakti Rimbawan yang dinyatakan lolos seleksi dapat langsung ditempatkan di Instansi/Unit Pengguna.

(4) Tenaga Kerja Bakti Rimbawan yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pembekalan.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Jangka waktu pelaksanaan program magang siswa dan mahasiswa bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diatur:

- a. 2 (dua) bulan dalam 1 (satu) kali magang bagi siswa SMK Kehutanan; dan
- b. 4 (empat) bulan dalam 1 (satu) kali magang bagi mahasiswa kehutanan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, berhak mendapat :

- a. honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. biaya perjalanan dari :
 1. tempat asal ke tempat tujuan penugasan; dan
 2. tempat penugasan ke tempat asal setelah mengakhiri 2 (dua) tahun masa penugasan.
- c. bantuan biaya pemondokan sesuai dengan ketersediaan anggaran;
- d. surat keterangan sebagai tenaga Bakti Rimbawan.

(2) Tenaga magang siswa atau mahasiswa kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf

a, dapat memperoleh bantuan biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi dari lokasi sekolah/ perguruan tinggi ke tempat magang dan sebaliknya.

- (3) Tenaga magang profesi bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dapat memperoleh bantuan biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi dari tempat kedudukan yang bersangkutan ke tempat magang dan sebaliknya.

3. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c difasilitasi oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM cq. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM.
- (2) Untuk Tenaga kerja bakti rimbawan yang telah menyelesaikan masa penugasan dan diterima kembali sebagai tenaga kerja bakti rimbawan, honorarium dan bantuan biaya pemondokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf c difasilitasi oleh Instansi Pengguna/Unit Pengguna.
- (3) Tenaga kerja bakti rimbawan yang telah mengakhiri masa penugasan dan yang tidak lolos seleksi periode berikutnya sebagai tenaga kerja bakti rimbawan, biaya perjalanan dari tempat penugasan ke tempat asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b angka 2), difasilitasi oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM cq. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 39 diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pembiayaan pelaksanaan bakti rimbawan bersumber pada:
 - a. APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
 - (2) Instansi Pengguna/Unit Pengguna tenaga bakti rimbawan wajib menyediakan anggaran untuk honorarium dan bantuan biaya pemondokan bagi Tenaga Kerja Bakti Rimbawan yang mengikuti Program Tenaga Bakti Rimbawan untuk periode berikutnya di unit kerjanya.
 - (3) Besarnya biaya yang dialokasikan oleh Instansi Pengguna/Unit Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan pedoman harga satuan pokok kegiatan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dikelompokkan menurut wilayah.
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 40 dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Biaya penyelenggaraan bakti rimbawan dialokasikan antara lain untuk :
 - a. perencanaan dan rekrutmen;
 - b. administrasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. pembekalan;
 - e. pembinaan;
 - f. pengawasan;
 - g. monitoring dan evaluasi;

- h. rapat;
 - i. dokumentasi dan publikasi;
 - j. koordinasi;
 - k. pelaporan;
 - l. biaya tenaga kerja bakti rimbawan; dan
 - m. biaya praktik magang.
- (2) Biaya tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberikan secara langsung kepada tenaga kerja bakti rimbawan.
- (3) Biaya tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada tenaga kerja bakti rimbawan melalui rekening bank pemerintah yang ditunjuk.
- (4) Dihapus.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf b, untuk tenaga kerja bakti rimbawan dilakukan oleh instansi/unit pengguna tenaga kerja bakti rimbawan berdasarkan instrumen penilaian kinerja, laporan bulanan dan tahunan.
- (2) Penilaian kinerja untuk tenaga magang siswa atau mahasiswa kehutanan dilakukan oleh instansi/unit pengguna tenaga magang siswa atau mahasiswa bakti rimbawan berdasarkan pada instrumen penilaian kinerja dan laporan bulanan.
- (3) Penilaian kinerja untuk tenaga magang profesi bidang kehutanan dilakukan oleh instansi/unit pengguna tenaga magang profesi bidang kehutanan berdasarkan pada instrumen penilaian kinerja dan laporan akhir.
- (4) Hasil penilaian kinerja tenaga bakti rimbawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan

ayat (3), disampaikan oleh instansi/unit pengguna tenaga bakti rimbawan kepada Kepala Badan.

(5) Tata cara penilaian kinerja bakti rimbawan diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

7. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dikenakan sanksi berupa pengembalian biaya pendidikan dan pelatihan serta biaya penempatan tenaga bakti rimbawan.

(2) Tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang tidak melaksanakan tugas dengan ketidakhadiran tanpa keterangan:

a. 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, diberikan teguran I oleh Instansi Pengguna;

b. sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, diberikan teguran II oleh Instansi Pengguna;

c. sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja, diberikan teguran III dan diusulkan penundaan pembayaran honorarium selama selama 1 (satu) bulan oleh Instansi Pengguna;

d. Lebih dari 15 (lima belas) hari kerja, Instansi Pengguna mengusulkan pemberhentian tenaga kerja bakti rimbawan yang bersangkutan kepada Kepala BP2SDM cq. Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM.

(3) Tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang tidak menyusun rencana kerja individu tahunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, dikenakan sanksi berupa peringatan oleh pimpinan instansi pengguna/unit pengguna.

- (4) Tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang tidak membuat laporan perkembangan tugas setiap bulan dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e serta tidak menyampaikan kepada instansi pengguna/unit pengguna tempat penugasan dengan tembusan kepada Badan P2SDM, dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran honorarium selama 1 (satu) bulan.
- (5) Mekanisme pengembalian biaya pendidikan dan pelatihan serta biaya penempatan tenaga bakti rimbawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA